



PUTUSAN

Nomor : 81/PDT/2017/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ZULFI AMRI, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jl. Rahmadsyah Dusun II, Desa Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Romulus Tindaon, S.H., Advokat yang beralamat di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 246/PSK-KUM/2015 tanggal 7 Desember 2015, sekarang Pemanding semula Tergugat II;

L a w a n :

UMAR SAID GINTING, tanggal lahir 10 Agustus 1948, jenis kelamin Laki-laki, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Surya Nomor 14 Kelurahan Perdagangan I, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lili Arianto, S.H. dan Swiderli Saragih, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 5 A Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 216/PSK-KUM/2015 tanggal 2 November 2015, sekarang Terbanding semula Penggugat;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 81/PDT/PT.MDN.



ISMAEL ABDUL KARIM HAJI atau disebut juga **ISMAEL ABDUL KARIM**, tanggal lahir 12 Juli 1970, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Jl. Flamboyan Nomor 10 C, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Hasan Husin, S.H. dan Muhammad Danil, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Selamat Lurus Nomor 90-S Simpang Limun, Kelurahan Siti Rejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 167/PSK-KUM/2016 tanggal 6 Juni 2016, sekarang Terbanding semula Tergugat I;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA Cq. CAMAT LIMA PULUH Cq. KEPALA DESA PEMATANG PANJANG, sekarang Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

TATA ULINA SINAGA, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT Kabupaten Batu Bara, Jl. Jend. Sudirman, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, sekarang Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Maret 2017 Nomor: 81/PDT/2017/PT MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 81/PDT/2017/ PT-MDN tanggal 24 Maret 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 81/PDT/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUK PERKARA;

Telah membaca dan mengutif duduk perkara yang dimuat di dalam Surat Gugatan tanggal 2 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 November 2015 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2015/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 15.452,9 m² (lima belas ribu empat ratus lima puluh dua koma sembilan meter persegi) berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, terutama tanaman sawit, yang terletak di Dusun VII, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Udin 73 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Wulfran Kamal 91 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Ginting 204,40 m ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Harun, M. Yusup, H. Pokir 172,50 m;
2. Bahwa adapun tanah dimaksud Penggugat peroleh berdasarkan ganti rugi dari Ismael Abdul Karim Haji, atau biasa disebut juga Ismael Abdul Karim (Tergugat I), sebagaimana disebutkan di dalam Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi tanggal 12 November 2012 Nomor: 3522/NOT-TUS/I./II/2012 yang dibuat dan ditandatangani Tata Ulina Sinaga, S.H., Notaris Kabupaten Batu Bara (Turut Tergugat I), yang hak-haknya diperoleh oleh Tergugat I dari Zulfi Amri, S.P. (Tergugat II) sebagaimana diterangkan di dalam Surat Penyerahan Ganti/Rugi Tanah Nomor: 590/030/SPH-PP/2012, tertanggal 17 Oktober 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Panjang (Turut Tergugat III);
3. Bahwa karena jual beli antara Penggugat dan Tergugat I tersebut dilaksanakan menurut syarat dan tata cara yang telah ditetapkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan lagi dalam jual beli tersebut telah pula dilaksanakan penyerahan secara nyata/fisik (fetelike levering) dan penyerahannya secara hukum (juridisch levering) sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Penggugat dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus pula dinyatakan pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 81/PDT/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah terjadinya pelepasan hak dan ganti rugi antara Penggugat dan Tergugat I dimaksud, maka selanjutnya Penggugat menguasai dan mengusahai tanah dimaksud dan menanaminya tanaman kelapa sawit;
5. Bahwa akan tetapi pada bulan Desember 2013 Penggugat ada menerima sepucuk surat dari Tergugat I yang intinya melarang Penggugat untuk tidak menguasai tanah tersebut karena adalah merupakan tanah Tergugat II dan selanjutnya setelah menerima isi surat tersebut Penggugat tidak lagi bisa menguasai dan mengusahai tanah tersebut karena terus diganggu dan diusir oleh oknum suruhan Tergugat II, sehingga tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II;
6. Bahwa dengan mengetahui isi surat dari Tergugat II tersebut Penggugat merasa heran dan sangat keberatan bagaimana mungkin Tergugat II mengatakan tanah yang telah Tergugat alihkan kepada pihak lain (ic. Tergugat I) diakui sebagai milik Tergugat II;
7. Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi tanggal 12 November 2012 Nomor : 3522/NOT-TUS/I./II/2012, disebutkan "Pihak pertama menjamin pihak kedua bahwa atas tanah tersebut hanya pihak pertama yang berhak untuk melepaskan hak-haknya dan menanggung pihak kedua, baik sekarang maupun dikemudian hari pihak kedua tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang dilepaskan dengan surat ini dan bahwa tanah tersebut bebas dari perkara, sitaan/gangguan/gugatan dari siapapun juga dan karenanya pihak pertama dengan membebaskan pihak kedua dari segala tuntutan dari pihak lain perihal itu";
8. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 3 Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi 1 Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi tanggal 12 November 2012 Nomor : 3522/NOT-TUS/I./II/2012, disebutkan "Pihak pertama menjamin pihak kedua sepenuhnya bahwa tanah yang dimaksudkan di atas berada dalam keadaan kosong dan tanpa ada pihak ketiga yang menyatakan mempunyai suatu hak ataupun hak-hak lain berupa apapun juga atas tanah tersebut dan karenanya pihak kedua dengan ini dibebaskan oleh pihak pertama dari segala tuntutan dari pihak manapun juga mengenai hak tersebut;
9. Bahwa berdasarkan isi dari kedua pasal tersebut di atas sangat jelas pihak pertamalah (ic. Tergugat I) satu-satunya orang yang mempunyai hak atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo tidak ada pihak lain termasuk Tergugat II;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 81/PDT/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat II jelas tidak mempunyai hak atas tanah dimaksud (tanah objek sengketa) dimana sebagaimana diterangkan dalam Surat Penyerahan Ganti/Rugi Tanah Nomor: 590/030/SPH-PP/2012, tertanggal 17 Oktober 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Panjang (Turut Tergugat II), Tergugat II telah menyerahkan dan menerima ganti rugi atas tanah dimaksud, dan atas penyerahan dimaksud Tergugat II telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp193.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
11. Bahwa Surat Penyerahan Ganti/Rugi Tanah Nomor: 590/030/SPH-PP/2012, tertanggal 17 Oktober 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Panjang (Turut Tergugat II) adalah bukti penyerahan dan ganti rugi atas tanah objek sengketa dari Tergugat II kepada Tergugat I dimana keseluruhan prosedurnya telah dilaksanakan, sehingga dengan demikian adalah patut dinyatakan sah menurut hukum;
12. Bahwa dengan demikian tidaklah berdasar jika Tergugat II mengakui (mengklaim) tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Tergugat II, dan dengan demikian segala sesuatu tindakan Tergugat II atas tanah objek sengketa yaitu berupa melarang atau mengganggu Penggugat dalam menguasai dan mengusahi tanah dimaksud dapat dikwalifisir melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa demikian pula perbuatan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa dan mengakui (mengklaim) tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Tergugat II, dimana secara hukum Tergugat II tidak mempunyai hak terhadap tanah objek sengketa, dimana Tergugat II telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat I, dengan demikian tindakan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa demikian halnya sebagaimana Tergugat I memperoleh hak atas tanah objek sengketa dari Tergugat II kemudian mengalihkannya kepada Penggugat telah dilakukan dengan prosedur yang diatur undang-undang, sebagaimana diterangkan dalam Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi tanggal 12 November 2012 Nomor: 3522/NOT-TUS/I./II/2012 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tata Ulina Sinaga, S.H., Notaris Kabupaten Batu Bara (Turut tergugat I), adalah patut dinyatakan sah menurut hukum;
15. Bahwa berhubungan Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi tanggal 12 November 2012 Nomor: 3522/NOT-TUS/I./II/2012 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Tata Ulina Sinaga, S.H., Notaris Kabupaten Batu Bara (Turut tergugat I) adalah sah menurut hukum, adalah berdasar menurut hukum menyatakan tanah seluas seluas lebih kurang 15.452,9 m²

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 81/PDT/PT.MDN.



(lima belas ribu empat ratus lima puluh dua koma sembilan meter persegi) berikut dengan segala sesuatu yang tumbuh dan melekat di atasnya, terutama tanaman sawit, yang terletak di Dusun VII, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Udin 73 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Wulfran Kamal 91 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Ginting 204,40 m ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Harun, M. Yusup, H. Pokir 172,50 m;

Adalah milik Penggugat;

16. Bahwa dengan demikian, berhubung tanah objek sengketa adalah merupakan milik Penggugat, maka adalah patut menurut hukum apabila Tergugat I, Tergugat II ataupun orang lain yang mendapat hak terhadap tanah objek sengketa, maka sudah sangat pantas dan wajar apabila dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik bebas dari beban apapun kepada Penggugat;
17. Bahwa Penggugat sangat khawatir Tergugat II melakukan tindakan yang akan merugikan Penggugat dengan mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain sehingga akan menyebabkan gugatan Penggugat hampa, dengan demikian adalah patut menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Kisaran meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah objek sengketa;
18. Bahwa selanjutnya untuk menjamin dipatuhinya isi putusan dalam perkara a quo, maka adalah patut bilamana Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat mengembalikan tanah objek sengketa dimaksud kepada Penggugat terhitung sejak putusan atas perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht van gewijsde);
19. Bahwa berhubung Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat II adalah pihak-pihak yang mengetahui dan menerbitkan hak-hak Penggugat atas tanah objek sengketa, maka adalah patut menurut hukum untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara a quo;
20. Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada alasan yang cukup dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, maka adalah patut menurut hukum, bilamana putusan dalam perkara a quo nantinya dapat dijalankan serta merta (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berhubung gugatan ini diajukan adalah berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat, maka patut bilamana para Tergugat, maka patut bilamana para Tergugat dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut, dengan ini dimohonkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar sudi kiranya menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berpekara, serta mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan Surat Penyerahan Ganti/Rugi Tanah Nomor: 590/030/SPH-PP/2012, tertanggal 17 Oktober 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Panjang adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan sita jaminan (conserveator beslaag) yang diletakkan dalam perkara a quo adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II atas tanah objek sengketa yaitu berupa melarang atau mengganggu Penggugat dalam menguasai dan mengusahai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi tanggal 12 November 2012 Nomor: 3522/NOT-TUS/I./II/2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Tata Ulina Sinaga, S.H., Notaris Kabupaten Batu Bara, adalah sah menurut hukum;
8. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 15.452,9 m² (lima belas ribu empat ratus lima puluh dua koma sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VII, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Udin 73 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Wulfran Kamal 91 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Ginting 204,40 m ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Harun, M. Yusup, H. Pokir 172,50 m;Adalah milik Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II ataupun orang lain yang mendapatkan hak terhadap tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 81/PDT/PT.MDN.



sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari beban apapun;

10. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
11. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo;

Atau, bilamana yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain dengan Penggugat, mohon kiranya diputus dengan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya dilakukan perbaikan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) angka 1 (satu) disebutkan : "Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 15.452,9 m² (lima belas ribu empat ratus lima puluh dua koma sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VII, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:, dan seterusnya", sehingga diperbaiki menjadi : "Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih kurang 15.452,9 m² (lima belas ribu empat ratus lima puluh dua koma sembilan meter persegi) yang terletak dahulu di Dusun VII, Desa Pematang Panjang sekarang Dusun VII Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:, dan seterusnya;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 5 (lima) disebutkan: "Bahwa akan tetapi pada bulan Desember 2013 Penggugat ada menerima sepucuk surat dari Tergugat I yang intinya, dan seterusnya", sehingga diperbaiki menjadi : "Bahwa akan tetapi pada bulan Desember 2013 Penggugat ada menerima sepucuk surat dari Tergugat II yang intinya, dan seterusnya";
3. Bahwa sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 15 (lima belas) disebutkan: "Bahwa ..., dan seterusnya, yang terletak yang terletak di Dusun VII, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang batas-



batasnya adalah sebagai berikut:, dan seterusnya”, sehingga diperbaiki menjadi : “Bahwa ..., dan seterusnya, yang terletak yang terletak dahulu di Dusun VII, Desa Pematang Panjang, sekarang Dusun VII, Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:, dan seterusnya”;

4. Bahwa sebagaimana diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat pada bagian petitum halaman 4 (empat) angka 8 (delapan) disebutkan: “Menyatakan tanah seluas lebih kurang 15.452,9 m² (lima belas ribu empat ratus lima puluh dua koma sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun VII, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:, dan seterusnya”, sehingga menjadi : “Menyatakan tanah seluas lebih kurang 15.452,9 m² (lima belas ribu empat ratus lima puluh dua koma sembilan meter persegi) yang dahulu terletak di Dusun VII, Desa Pematang Panjang sekarang Dusun VII, Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:, dan seterusnya”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II membantah dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan ini kecuali apa yang telah diakui dengan tegas di bahwa ini;
2. Bahwa Tergugat II ada memiliki tanah seluas 13,465 meter persegi yang terletak di Dusun VII Desa Pematang Panjang yang Tergugat II peroleh dari Ahmad Saleh berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah antara Ahmad Saleh dengan Zulfi Amri tertanggal 17 Desember 2006;
3. Bahwa Tergugat II pernah bernegosiasi dengan Tergugat II untuk melakukan jual beli tanah pada bulan Oktober 2012 dan pada tanggal 17 Oktober 2012 dibuatkan konsep jual beli tanah tersebut karena akan dilakukan pembayaran atas tanah tersebut pada tanggal 18 Oktober 2012 dihadapan Kepala Desa Pematang Panjang dan konsep surat tanah tersebut disimpan oleh Kepala Dusun VII, Desa Pematang Panjang;
4. Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Tergugat I tidak pernah membayar tanah tersebut dan Tergugat II menunggu beberapa saat untuk pelunasan tanah tersebut namun tidak kunjung juga ada pembayaran tanah tersebut sehingga Tergugat II membuat surat kepada Kepala Desa Pematang Panjang untuk membatalkan konsep perjanjian jual beli tanah antara Tergugat II dengan Tergugat I yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 5 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 16 November 2012 Kepala Desa Pematang Panjang, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Surat dengan Nomor: 140/001/SKP-LP/2012 yang membatalkan surat ganti rugi antara Zulfi Amri dengan Ismail Abdul Karim tertanggal 17 Oktober 2012 dengan nomor surat belum lengkap Nomor: 590/ /SPH-PP/2012 dengan alasan karena tidak ada pembayaran uang ganti rugi hingga saat ini yang disaksikan oleh Kepala Dusun VII, Desa pematang Panjang, dengan sendirinya perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II adalah batal demi hukum;
6. Bahwa sesuai dengan apa yang kami uraikan di atas bahwa sampai saat ini kepemilikan tanah tersebut milik Tergugat II dan selayaknya Tergugat II menguasai tanah tersebut sebagai pemilik yang sah;
7. Bahwa di dalam Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi tertanggal 12 November 2012 antara Penggugat dengan Tergugat I di hadapan tata Ulina Sinaga (Turut Tergugat I) adalah menggunakan surat yang sudah bernomor yakni Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah Nomor: 590/030/SPH-PP/2012 tertanggal 17 Oktober 2012, sedangkan dalam Surat Keterangan Pembatalan Nomor: 140/001/SKP-LP/2012 tertanggal 16 November 2012 yang dibuat Kepala Desa Pematang Panjang yang bernama Muhammad Sanusi mengatakan suratnya belum lengkap atau belum bernomor dan surat penyerahan ganti rugi dari Zulfi Amri kepada Ismail Abdul Karim dibatalkan karena tidak ada pembayaran uang ganti rugi sampai saat ini;
8. Bahwa sesuai dengan uraian Penggugat dalam gugatan poin 2 yang menyatakan telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Penggugat di hadapan Notaris Tata Ulina Sinaga tertanggal 12 November 2012 dan yang menjadi objek jual beli tanah tersebut tanah milik Tergugat II hal ini sudah sangat tidak wajar karena Kepala Desa dimana tanah tersebut terletak tidak dilibatkan karena yang mengetahui secara pasti masalah situasi tanah adalah Kepala Dusun dan Kepala Desa dimana tanah berada, apabila terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I itu merupakan tanggung jawab Tergugat I karena Tergugat II tidak pernah menerima pembayaran dari Tergugat I dengan sendirinya perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dengan segala akibat hukumnya merupakan tanggung jawab Tergugat I;
9. Bahwa menurut uraian Penggugat dalam gugatan Penggugat dalam poin ke 5 yang menyatakan bahwa Tergugat I ada memberikan surat peringatan kepada Penggugat yang intinya melarang Penggugat menguasai tanah tersebut, dengan sendirinya Penggugat juga mengakui bahwa Tergugat I

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 81/PDT/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sendirinya juga mengakui bahwa tanah tersebut bukan milik Tergugat I melainkan milik Tergugat II dan secara otomatis bahwa apa yang dituangkan dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 12 November 2012 harus dibatalkan demi hukum karena tidak ada pembayaran ganti rugi hingga saat ini;

10. Bahwa tidak ada alasan hukum Majelis Hakim meletakkan sita jaminan kepada tanah milik Tergugat II karena tidak ada sangkut pautnya dengan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan bukan merupakan objek jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I;
11. Bahwa tidak ada alasan hukum Majelis Hakim mengabulkan putusan serta merta (uit voerbaar bijvoorraad);
12. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang terhormat, yang mengadili dan memutus perkara ini menyatakan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I tidak ada memberikan jawaban, demikian pula pihak Turut Tergugat I dan pihak Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban karena pihak Turut Tergugat I dan pihak Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 18 April 2016, sedangkan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 25 April 2016 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan nomor : 45/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 1 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 81/PDT/PT.MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Penyerahan Ganti/Rugi Tanah Nomor: 590/030/SPH-PP/2012, tertanggal 17 Oktober 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Panjang adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan tindakan Tergugat II atas tanah objek sengketa yaitu berupa melarang atau mengganggu Penggugat dalam menguasai dan mengusahi tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II yang menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Akta Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi tanggal 12 November 2012 Nomor: 3522/NOT-TUS/I./II/2012 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Tata Ulina Sinaga, S.H., Notaris Kabupaten Batu Bara, adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan tanah seluas lebih kurang 15.452,9 m² (lima belas ribu empat ratus lima puluh dua koma sembilan meter persegi) yang dahulu terletak di Dusun VII, Desa Pematang Panjang sekarang Desa Titi Putih, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Udin 73 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Wulfran Kamal 91 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Ginting 204,40 m ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Harun, M. Yusup, H. Pokir 172,50 m;Adalah milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II ataupun orang lain yang mendapatkan hak terhadap tanah objek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari beban apapun;
9. Menghukum Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan yang dijatuhkan dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan tetap;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.077.000,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II, pada tanggal 15 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 81/PDT/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 45/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 1 Agustus 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Agustus 2016, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I tanggal 21 September 2016, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Kepala Desa Pematang Panjang tanggal 16 Agustus 2016 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 16 Agustus 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tertanggal 22 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 29 Agustus 2016, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I tanggal 21 September 2016, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Kepala Desa Pematang Panjang tanggal 31 Agustus 2016 dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran pada halaman 26 alinea keempat yang mengatakan, bahwa sedangkan bukti surat TII-3 berupa Surat Pernyataan sepihak adalah hanya berlaku dan mengikat bagi yang membuatnya sedangkan bukti surat tersebut berhubungan dengan bukti surat P-2 dan TI-3 yang telah dipertimbangkan di atas merupakan kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut cacat hukum.

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran adalah keliru dan tidak beralasan. Bahwa Surat Penyerahan Ganti / Rugi Tanah tertanggal 15 Oktober 2015 antara ZULFI AMRI dengan ISMAIL ABDUL KARIM yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Panjang adalah bukti surat P-2 dan T.I-3 dan merupakan kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II yang cacat hukum dengan alasan-alasan :

- a. Berdasarkan bukti TII-3 tentang Surat Pernyataan Pembatalan jual beli atau ganti rugi tanah tertanggal 15 Oktober 2012 dengan alasan Ismail Abdul Karim tidak membayar harga tanah yang dibuat oleh ZULFI AMRI (Tergugat II) dan bukti TII-3 ini didukung oleh saksi Harun BB, Muhammad Sanusi dan Musa dan ketiga saksi ini mengatakan Ismail Abdul Karim tidak ada membayar harga tanah yang diperjanjikan dengan ZULFI AMRI.
- b. Berdasarkan hukum jual beli dengan penyerahan barang atau tanah oleh si penjual, si penjual berhak atas pembayaran harga pembelian yang harus berupa uang. Di dalam perkara aquo, sipembeli tanah yakni Ismail Abdul Karim tidak membayar uang harga tanah kepada ZULFI AMRI, dengan dasar ini Kepala Desa Pematang Panjang yang bernama Muhammad Sanusi mengembalikan bukti TII-1 kepada ZULFI AMRI dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 81/PDT/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak TII-1 tidak dimatikan atau dibatalkan oleh Kepala Desa Pematang Panjang.

- c. Bahwa Perjanjian yang sah adalah suatu Perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga ia diakui oleh Hukum. Menurut pasal 1320 KUHPerdara syarat-syarat sah Perjanjian adalah :
- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.
 - b. Ada kecakapan dari pihak-pihak untuk membuat perjanjian.
 - c. Ada suatu hal tertentu.
 - d. Ada suatu sebab yang halal

Bahwa didalam Surat Perjanjian tertanggal 17 Oktober 2012 antara ZULFI AMRI dengan ISMAIL ABDUL KARIM ada suatu sebab yang tidak halal atau ada dugaan unsur penipuan, dimana dalam surat ada penyerahan uang sebesar Rp.193.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) yang diterima oleh ZULFI AMRI dan ternyata uang itu tidak ada diberikan oleh ISMAIL ABDUL KARIM kepada ZULFI AMRI sesuai dengan bukti TII-3 dan didukung oleh saksi Harun BB, Muhammad Sanusi dan Musa.

Bahwa apabila salah satu unsur dari pasal 1320 KUH Perdata ini cacat, maka Perjanjian tersebut adalah cacat hukum. Dengan demikian karena Perjanjian antara ZULFI AMRI dengan ISMAIL ABDUL KARIM tertanggal 17 Oktober 2012 mengandung unsur penipuan dengan cara didalam Surat Penyerahan Ganti / Rugi tanah ZULFI AMRI seolah olah menerima uang sebesar Rp.193.000.000,- dari ISMAIL ABDUL KARIM akan tetapi kenyataannya ZULFI AMRI tidak ada menerima uang sebagai pembayaran harga tanah, maka dengan demikian Perjanjian Jual beli antara ZULFI AMRI dengan ISMAIL ABDUL KARIM adalah CACAT HUKUM.

2. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran di halaman 27 alinea keempat mengatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II yaitu saksi Harun BB, Muhammad Sanusi dan Musa tentang Tergugat I belum membayar uang pembelian tanah kepada Tergugat II bertentangan dengan bukti surat P-2 yang menyatakan bahwa ganti rugi atau jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku yang bersesuaian pula dengan bukti surat TI-2.

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sangat keliru dan tidak beralasan. Dengan alasan bahwa ganti rugi atau jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan dengan perbuatan tipu muslihat, dengan bukti atau dasar hukum karena di dalam Surat Penyerahan Ganti /Rugi Tanah tertanggal 17 Oktober 2012 , ZULFI AMRI seolah-olah menerima uang sebesar Rp.193.000.000, (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) dari ISMAIL ABDUL KARIM akan tetapi sesuai dengan bukti surat TII-3, TII-4 dan didukung oleh saksi dibawah sumpah yakni Harun BB, Muhammad Sanusi dan Musa kenyataan ZULFI AMRI tidak ada menerima harga pembayaran tanah dari ISMAIL ABDUL KARIM Dan juga sesuai dengan keterangan saksi Muhammad Sanusi sebagai Kepala Desa Pematang Panjang dibawah sumpah mengatakan karena ISMAIL ABDUL KARIM tidak melakukan pembayaran harga tanah kepada ZULFI AMRI, maka surat tanah atau alas (TII-1) hak tersebut dikembalikan Kepala Desa Pematang Panjang kepada pemiliknya yakni ZULFI AMRI dan surat tersebut hingga saat ini disimpan oleh ZULFI AMRI dan sekarang surat tersebut digunakan sebagai bukti TII-1 dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 81/PDT/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo. Penggugat harus mengingat ADIGUM : SIAPA YANG MEMBELI HARUS MEMBAYAR DENGAN UANG.

3. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran dihalaman 28 alinea pertama yang mengatakan bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar dinyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, oleh karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dalam jual beli tanah objek perkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka petitum ini harus dikabulkan.

Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sangat keliru dan tidak beralasan. Dengan alasan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yang dilakukan dihadapan Notaris Tata Ulina Sinaga,SH adalah menggunakan Surat Tanah atau alas hak yang cacat hukum yakni P-2 atau Surat Penyerahan Ganti/ Rugi Tanah tanggal 17 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulfi Amri dengan Ismael Abdul Karim yang diketahui oleh Muhammad Sanusi sebagai Kepala Desa Pematang Panjang, maka jual beli tersebut menurut hukum adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Medan sudi apalah kiranya berkenan memutuskan :

1. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 45/PDT.G/2015/PN.Kis tanggal 01 Agustus 2016 dan mengadili sendiri yaitu menyatakan gugatan dan tuntutan penggugat dan para terbanding tidak dapat diterima.
2. Menghukum para terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 19 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 September 2016, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tertanggal 22 September 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Kisaran, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tanggal 5 September 2016, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 5 September 2016 dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Kepala Desa Pematang Panjang tanggal 31 Agustus 2016, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 31 Agustus 2016 dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat I tanggal 7 Pebruari 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 81/PDT/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 45/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 1 Agustus 2016, dan telah memperhatikan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam mengadili perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berupa keberatan dalam memori banding pada substansinya telah dipertimbangkan dalam putusan aquo, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 45/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 1 Agustus 2016, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat II;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 81/PDT/PT.MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 45/Pdt.G/2015/PN.Kis tanggal 1 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 15 JUNI 2017 oleh kami : H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DALIUN SAILAN, SH.MM. dan BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 19 JUNI 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH.MM. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. DALIUN SAILAN, SH.MM.

H. ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH.

TTD.

2. BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN, SH.MM.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-